



**KEDUDUKAN STRATEGIS KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM  
MEMODERASI PENGARUH CADANGAN KERUGIAN PENYUSUTAN  
NILAI TERHADAP NILAI INDUSTRI**

*The Strategic Role of Institutional Ownership in Moderating the Effect of  
Allowance for Impairment Losses on Firm Value*

**Yustinus Kabak<sup>1</sup>, Muh. Irvan Nur'iva<sup>2</sup>, Rahayu<sup>3</sup>, H. Herman H<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

**Email: [muh.irvan.nuriva@unm.ac.id](mailto:muh.irvan.nuriva@unm.ac.id)**

**Abstract**

*This research determines the extent to which allowance for impairment losses (CKPN) impacts firm value within the banking subsector, while also examining whether institutional ownership serves as a moderating variable in this correlation. Secondary data were sourced from the annual reports of banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Through a purposive sampling approach, 123 observations were selected as the study sample. Panel data regression was employed to explore the relationships between variables. The findings reveal that CKPN exerts a positive and significant influence on firm value, suggesting that an increase in credit loss reserves tends to be interpreted by investors as evidence of sound and cautious risk management practices. Nevertheless, institutional ownership was not found to significantly moderate the CKPN–firm value relationship. This research enriches the body of knowledge in financial accounting and corporate governance, particularly with regard to the adoption of PSAK 71 on impairment loss provisioning and market reactions in Indonesia. The results are also expected to offer guidance for the Financial Services Authority (OJK) in crafting policies that promote transparent financial reporting, adherence to accounting standards, and the long-term stability of the banking industry.*

**Keywords:** capital market; banking; impairment loss provision; Industrial value; institutional ownership

**Abstrak**

*Studi ini dirancang untuk mengkaji sejauh mana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) memengaruhi nilai industri di subsektor perbankan, sekaligus mengevaluasi fungsi kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam relasi tersebut. Sumber data yang dipergunakan bersifat sekunder, yakni didapat melalui laporan tahunan emiten perbankan yang teregistrasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penetapan sampel dilaksanakan melalui teknik purposive sampling, yang menghasilkan total 123 unit observasi. Pengujian hubungan antarvariabel dilaksanakan dengan teknik regresi data panel. Hasil analisis mengungkapkan bahwa CKPN memberi pengaruh positif sekaligus signifikan pada nilai industri, yang mengisyaratkan bahwa kenaikan cadangan kerugian kredit cenderung dimaknai investor sebagai wujud kehati-hatian dan praktik manajemen risiko yang prudent. Akan tetapi, kepemilikan institusional tidak terbukti bisa memoderasi korelasi antara CKPN dan nilai industri. Kontribusi studi ini terletak pada penguatan literatur akuntansi keuangan, terutama menyangkut penerapan PSAK 71 tentang pengakuan dan pengukuran CKPN serta reaksi investor di pasar modal Indonesia. Di samping itu, penemuan ini diharapkan mampu dijadikan acuan untuk Otoritas*



*Jasa Keuangan (OJK) terkait menyusun kebijakan seputar keterbukaan pelaporan keuangan dan perbaikan tata kelola perusahaan di industri perbankan.*

**Kata kunci:** *kepemilikan institusional, cadangan kerugian penurunan nilai, pasar modal, nilai Industri, perbankan.*

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global yang terjalin selama tahun 2020 membagikan akibat yang luas terhadap bermacam zona, tercantum perbankan. Salah satu perwujudan dari tekanan ini merupakan merosotnya harga saham perbankan di pasar modal. Tercatat kalau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di zona perbankan anjlok nyaris 30% di bulan Maret 2020 (Indonesia Stock Exchange, 2021), mencerminkan meningkatnya ketidakpastian yang membayangi ekspektasi investor terhadap kinerja industri ini. Dinamika IHSG di sektor perbankan secara langsung berkorelasi dengan nilai industri, karena pergerakan indeks tersebut merepresentasikan fluktuasi harga saham emiten yang teregistrasi dalam bursa. Kenaikan IHSG umumnya mendorong apresiasi harga saham, yang pada gilirannya turut meningkatkan nilai industri. Sebaliknya, pelemahan IHSG berakibat pada penurunan harga saham dan berujung pada tergerusnya nilai industri. IHSG berdampak pada penyusutan harga saham serta berujung pada tergerusnya nilai industri. Dengan demikian, fluktuasi IHSG berperan selaku barometer berarti untuk investor dalam menakar kinerja, ketangguhan, serta kemampuan perkembangan emiten pada pasar modal. Pada industri perbankan, nilai industri merefleksikan seberapa besar keyakinan pasar pada kinerja serta masa depan sesuatu bank. Institusi perbankan dengan nilai industri yang kokoh biasanya lebih gampang mencapai keyakinan investor, menarik simpanan warga, dan mengakses bermacam sumber pembiayaan. Sebaliknya, nilai industri yang lemah dapat menjadi sinyal rendahnya keyakinan investor terhadap prospek bank tersebut, yang pada akhirnya dapat mengancam kesinambungan operasionalnya. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam atas berbagai faktor penentu nilai industri menjadi krusial, khususnya bagi sektor perbankan yang mengemban peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Berbagai riset terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap nilai industri, antara lain pengungkapan enterprise risk management serta intellectual capital (Metana& Meiranto, 2023), kepemilikan institusional (Wardhani et angkatan laut(AL)., 2017), keberagaman dewan (Reny& Wendy, 2023), kepemilikan manajerial (Refrayadi& Kufepaksi, 2024), keputusan investasi (Harthawan et angkatan laut(AL)., 2023), serta struktur modal serta skala industri (Firmansah& Sari, 2024). Di luar faktor-faktor tersebut, kebijakan penerapan standar akuntansi juga turut membentuk nilai industri, terutama melalui adopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan yang mulai diberlakukan sejak tahun 2020.

Pada ranah perbankan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan elemen sentral pada implementasi PSAK 71, yang mencerminkan proyeksi kerugian kredit atas aset keuangan suatu entitas (Husni et al., 2022). Kenaikan CKPN membuka ruang bagi dua interpretasi yang berlawanan di kalangan investor. Di satu sisi, lonjakan CKPN dapat dibaca sebagai tanda meningkatnya eksposur risiko kredit, yang berpotensi menggerus keyakinan

investor terhadap mutu aset perusahaan dan pada akhirnya menekan nilai industri (Yakub et al., 2023). Di sisi lain, CKPN juga berpotensi memancarkan sinyal positif sebagai cerminan keterbukaan dan kewaspadaan manajemen dalam mengelola risiko kredit, sehingga menjadikannya tolok ukur kualitas pengelolaan risiko di industri perbankan. Dalam perspektif tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional turut mengambil peranan fundamental untuk membentuk nilai industri. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh entitas institusional selayaknya bank investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, serta lembaga keuangan sejenis. Berdasarkan kerangka teori keagenan, kepemilikan institusional diyakini mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga berpotensi meredam konflik kepentingan antara manajer serta pemegang saham sekaligus meminimalkan asimetri informasi (Wardhani et al., 2017). Lebih jauh, kapasitas analitis yang dimiliki investor institusional membuat kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi persepsi pasar. Merujuk pada argumen di atas, kepemilikan institusional memiliki potensi untuk berperan menjadi variabel moderasi pada keterkaitan antara CKPN dengan nilai industri. Investor institusional dengan porsi kepemilikan yang signifikan lazimnya menerapkan pengawasan yang lebih ketat atas kebijakan manajemen, termasuk kebijakan pencadangan kerugian kredit. Dengan begitu, ada atau tidaknya kepemilikan institusional dapat memperkuat maupun melemahkan pengaruh CKPN pada nilai industri. Di sisi lain, riset ini pun memperhitungkan karakteristik perusahaan melalui penambahan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Beberapa kajian terdahulu memperlihatkan bahwa profitabilitas berkorelasi positif dengan nilai industri (Dewi & Abundanti, 2019; Rizki & Amanah, 2020; Ekvullyana et al., 2023), sedangkan ukuran perusahaan juga terbukti berhubungan positif karena entitas yang lebih besar umumnya punya stabilitas lebih kokoh serta akses pendanaan yang lebih luas (Firmansyah et al., 2022; Hasibuan et al., 2023; Maulana, 2023). Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, studi ini berupaya mengukur pengaruh CKPN terhadap pada nilai industri perbankan dan menguji apakah kepemilikan institusional berperan sebagai moderator dalam relasi tersebut. Data bersumber dari emiten perbankan yang teregistrasi dalam BEI. Studi ini diharap memberi manfaat ilmiah pada literatur akuntansi keuangan, khususnya terkait implementasi PSAK 71, serta menjadi bahan pertimbangan bagi OJK dalam merancang kebijakan tata kelola dan transparansi laporan keuangan sektor perbankan.

### **Teori Agensi (Agency Theory)**

Teori agensi memaparkan hubungan yang bersifat kontraktual antara pemilik perusahaan selaku prinsipal dan pihak manajemen selaku agen yang diberikan kewenangan untuk mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam praktiknya, pemegang saham berposisi sebagai prinsipal yang berorientasi pada maksimalisasi nilai industri, sementara manajemen bertindak sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan demi tercapainya tujuan korporasi. Relasi keagenan ini rentan memunculkan konflik kepentingan karena tindakan manajemen tidak senantiasa sejalan akan kepentingan pemegang saham. Manajer berpotensi mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya melalui rekayasa laporan keuangan atau kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan pemegang

saham. Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme pengawasan yang andal guna meredam potensi konflik tersebut. Kepemilikan institusional menjadi salah satu mekanisme pengawasan yang dipercaya efektif dalam mengurangi konflik keagenan. Investor institusional pada umumnya memiliki kapasitas sumber daya, keahlian analisis, dan kepentingan ekonomi yang lebih besar dibandingkan investor perorangan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap kebijakan manajemen. Pengawasan yang efektif ini diharapkan mendorong manajemen agar menjalankan perusahaan secara lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan nilai industri. Nilai industri pada dasarnya mencerminkan penilaian pasar terhadap prospek maupun kinerja korporasi di waktu mendatang. Secara praktis, nilai ini kerap diukur melalui indikator pasar mencakup Tobin's Q atau Price to Book Value (PBV), yang mengindikasikan tingkat kepercayaan investor pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan ke depan. Oleh karenanya, keterbukaan informasi dan kualitas pengelolaan menjadi faktor kunci dalam memperkuat nilai industri di pasar modal. Pelaksanaan Statment Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terkait Instrumen Keuangan bawa pergantian substansial dalam perihal pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan instrumen keuangan dibanding standar lebih dahulu. Salah satu inovasi utama PSAK 71 adalah digunakannya pendekatan *expected credit loss* (ECL) dalam mengestimasi cadangan kerugian atas aset keuangan. Pendekatan ini mewajibkan perusahaan, terutama di sektor perbankan, untuk mengakui potensi kerugian kredit lebih awal berdasarkan proyeksi yang bersifat antisipatif terhadap masa depan. Dalam industri perbankan, CKPN merupakan unsur vital yang merepresentasikan estimasi kerugian akibat kemungkinan gagal bayar oleh debitur (Husni et al., 2022). Kecukupan pembentukan CKPN menjadi indikator penting atas kewaspadaan bank dalam manajemen risiko kredit dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Namun, kenaikan CKPN dapat dimaknai secara berbeda oleh pelaku pasar. Di satu sisi, peningkatan CKPN dapat diartikan sebagai tanda memburuknya kualitas kredit dan meningkatnya eksposur risiko, yang berpotensi melemahkan kepercayaan investor dan menekan harga saham serta nilai industri. Kajian terdahulu mengindikasikan bahwa lonjakan CKPN dapat memicu kekhawatiran investor atas kemungkinan penurunan profitabilitas (Firmansyah et al., 2023; Yakub et al., 2023). Di sisi lain, pembentukan CKPN juga dapat dipandang sebagai penerapan prinsip *prudential banking*, yang merupakan cerminan kehati-hatian manajemen dalam mengantisipasi risiko kredit ke depan. Dengan demikian, CKPN bisa berperan selaku sinyal kalau industri mempunyai sistem manajemen resiko yang terstruktur serta berkomitmen pada transparansi laporan keuangan. Tetapi dalam keadaan tertentu, pasar cenderung lebih sering menafsirkan kenaikan CKPN sebagai indikasi meningkatnya risiko kredit, sehingga secara teoretis CKPN diproyeksikan memiliki hubungan negatif dengan nilai industri. Berdasarkan pemaparan ini, hipotesis pertama penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berpengaruh negatif terhadap nilai industri.

### **Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh entitas seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank investasi, dan berbagai lembaga keuangan lainnya. Investor institusional lazimnya menguasai porsi kepemilikan yang cukup besar disertai kapabilitas analisis yang lebih unggul dibandingkan investor perorangan, sehingga mereka cenderung mengambil peran yang lebih proaktif dalam mengawasi arah kebijakan dan pengambilan keputusan manajemen. Dalam kerangka teori agensi, kepemilikan institusional dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk memitigasi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Wardhani et al., 2017). Dengan porsi kepemilikan yang signifikan, investor institusional memiliki dorongan yang kuat untuk memastikan perusahaan dikelola secara efisien dan terbuka demi memaksimalkan nilai industri. Sejumlah penelitian terdahulu membuktikan adanya korelasi positif antara kepemilikan institusional dan nilai industri. Lestari (2017), Sukirni (2012), dan Darmayanti et al. (2018) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin baik pula nilai industri, yang didorong oleh kontribusi investor institusional dalam meningkatkan efektivitas pemantauan dan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dalam konteks hubungan antara CKPN dan nilai industri, kepemilikan institusional berpotensi menjadi variabel moderasi yang signifikan. Ketika CKPN meningkat sebagai respons terhadap eskalasi risiko kredit, investor ritel mungkin bereaksi negatif karena mengasosiasikannya dengan penurunan kualitas aset. Namun kehadiran investor institusional dapat menawarkan perspektif yang lebih analitis dan objektif terhadap informasi tersebut. Berbekal kapabilitas analisis yang lebih komprehensif, investor institusional dapat menilai bahwa kenaikan CKPN sesungguhnya merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko yang bertujuan menjaga ketahanan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan institusional berpotensi meredam respons negatif pasar terhadap kenaikan CKPN melalui mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur. Berdasarkan argumentasi ini, kepemilikan institusional diperkirakan mampu memperlemah dampak negatif CKPN terhadap nilai industri. Hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara CKPN dan nilai industri.

### **METODE**

Riset ini mengadopsi dalam pendekatan kuantitatif melalui penggunaan informasi sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan emiten perbankan yang teregistrasi dalam BEI, yang diakses lewat portal formal BEI di <https://www.idx.co.id>. Pendekatan ini diseleksi mengingat tujuan dari riset yakni demi melaksanakan pengujian ikatan kausal antara variabel independen, variabel moderasi, serta variabel dependen secara statistik. Populasi riset mencakup segala industri subsektor perbankan yang terdaftar di BEI sepanjang periode 2021–2022. Proses pilih ilustrasi memakai metode purposive sampling, ialah pemilihan bersumber pada kriteria khusus yang relevan dengan tujuan riset. Kriteria pemilihan ilustrasi yang digunakan merupakan selaku berikut:

1. Perusahaan subsektor perbankan yang teregistrasi di BEI dengan periode penelitian 2021–2022.
2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan secara lengkap sepanjang periode penelitian.
3. Industri yang mempunyai data lengkap terpaut variabel riset, khususnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai( CKPN) serta kepemilikan institusional.
4. Industri yang tidak mempunyai informasi yang tidak lengkap ataupun tidak tidak berubah- ubah sepanjang periode observasi.

Berdasarkan penerapan kriteria di atas, diperoleh 41 perusahaan perbankan sebagai sampel, yang menghasilkan 123 unit observasi selama periode pengamatan dua tahun.

### Model Analisis Penelitian

Pelaksanaan uji hipotesis pada studi ini dilakukan memakai teknik regresi linear berganda dengan pendekatan data panel, yang dirancang untuk menganalisis pengaruh CKPN terhadap nilai industri sekaligus menguji fungsi moderasi kepemilikan institusional. Persamaan model regresi yang dipergunakan yakni:

$$PBV_{it} = \beta_0 + \beta_1 CKPN_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 (CKPN_{it} \times KI_{it}) + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

**PBV** : Nilai industri

**CKPN** : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

**KI** : Kepemilikan Institusional

**CKPN × KI** : Variabel Interaksi (Moderasi)

**ROA** : Profitabilitas Perusahaan

**SIZE** : Ukuran Perusahaan

**B0** : Konstanta

**B1–B5** : Koefisien Regresi Tiap Variabel

**E** : Error Term

**I** : Industri

**T** : Tahun pengamatan

Nilai konstanta ( $\beta_0$ ) merepresentasikan rata-rata nilai industri (PBV) apabila semua variabel independen pada model dianggap sama dengan 0.

### Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

#### 1. Nilai Industri

Variabel dependen dalam riset ini merupakan nilai industri, yang mencerminkan evaluasi pasar atas kinerja serta kemampuan perkembangan sesuatu industri di masa mendatang. Nilai industri diukur memakai rasio PBV sebab kemampuannya dalam menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham serta nilai novel industri, dan membagikan gejala apakah sesuatu saham dinilai sangat besar( overvaluation) ataupun sangat rendah( undervaluation). Tata cara pengukuran PBV merujuk pada riset Isma& Sixpria( 2022), Fitriani et angkatan laut(AL).( 2023), serta Dewi& Abundanti( 2019) dengan resep selaku berikut: **PBV=Harga Saham Nilai Buku per Saham**

$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai/Buku per Saham}}$

**PBV=Nilai Buku per Saham Harga Saham**

## 2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

CKPN ialah cadangan yang dibuat oleh bank sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kerugian yang timbul akibat penurunan mutu aset keuangan. CKPN menjadi indikator krusial dalam manajemen risiko kredit perbankan, khususnya setelah diberlakukannya PSAK 71 yang menerapkan pendekatan Expected Credit Loss (ECL).

Pengukuran CKPN mengacu kepada penelitian Hasibuan et al. (2023) dengan rumus sebagai berikut:

$CKPN = \frac{CKPN \text{ Aset Keuangan}}{Total \text{ Aset}} \times Total \text{ Aset} = \frac{CKPN \text{ Aset}}{Total \text{ Aset}} \times Total \text{ Aset}$

## 3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan selaku proporsi saham industri yang dipahami oleh bermacam institusi, meliputi industri asuransi, dana pensiun, industri investasi, hingga lembaga keuangan yang lain. Keberadaan investor institusional diyakini bisa menguatkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen industri. Tata cara pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada riset Hadiansyah et al. (2022), Dewi& Abundanti (2019), serta Firmansyah et al. (2020) dengan rumus:

$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dipunyai Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$

## 4. Profitabilitas

Profitabilitas ialah kapasitas industri dalam menciptakan keuntungan dari totalitas peninggalan yang dimilikinya. Pada riset ini, profitabilitas hendak ditinjau memakai ROA sebab rasio ini mencerminkan efisiensi industri dalam mendayagunakan peninggalan buat menciptakan laba. Pengukuran ROA merujuk pada riset Ekvullyana et al. (2023), Dewi& Abundanti (2019), serta Rizki& Amanah (2020) dengan rumus berikut:

$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$

$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Peninggalan}} \times 100\%$

## 5. Ukuran Perusahaan

Skala perusahaan menggambarkan besaran suatu entitas yang umumnya dikuantifikasikan bersumber pada total peninggalan yang dipunyai. Dalam riset ini, dimensi industri dihitung memakai logaritma alami dari total peninggalan. Metode pengukuran ini mengacu pada temuan Maulana (2023), Hasibuan et al. (2023), serta Firmansyah et al. (2022) dengan rumus berikut:

$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$

Perbaikan utama yang sudah dilakukan:

Memperbaiki kesalahan indeks

$\beta_1 = CKPN$

$\beta_2 = KI$

$\beta_3 = CKPN \times KI$

$\beta_4 = ROA$

$\beta_5 = SIZE$

Memperbaiki rumus kepemilikan institusional yang sebelumnya salah (PBV).

## HASIL PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dimanfaatkan buat menyajikan cerminan universal menimpa ciri informasi riset pada industri subsektor perbankan yang tercatat di BEI sepanjang tahun 2021–2022.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev	Observasi
CKPN	0,021	0,018	0,054	0,000	0,015	123
KI	0,746	0,827	0,997	0,078	0,204	123
XZ (CKPN×KI)	0,016	0,012	0,055	0,000	0,012	123
ROA	0,007	0,005	0,041	-0,041	0,015	123
SIZE	31,447	30,897	33,897	27,997	1,772	123
PBV	1,513	0,974	6,275	0,000	1,441	123

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, variabel CKPN mencatat nilai rata-rata sebesar 0,021 atau sekitar 2,1% dari total aset, yang mengindikasikan bahwa bank-bank di Indonesia secara umum memiliki tingkat pencadangan yang tergolong moderat. Nilai maksimum sebesar 0,054 menunjukkan bahwa sejumlah bank membentuk cadangan yang lebih tinggi sebagai upaya antisipasi terhadap risiko kredit yang lebih besar. Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki rata-rata 0,746 atau 74,6%, yang mencerminkan dominasi kepemilikan oleh institusi—meliputi dana pensiun, perusahaan investasi, serta badan keuangan—dalam komposisi pemegang saham bank-bank di Indonesia. Meski demikian, tingginya porsi kepemilikan institusional tidak serta-merta mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen. Sementara itu, nilai industri (PBV) mencatat rata-rata sebesar 1,513, mengindikasikan bahwa secara keseluruhan harga pasar saham perbankan masih berada di atas nilai bukunya. Hal ini memperlihatkan bahwa pasar modal masih menaruh kepercayaan terhadap prospek industri perbankan.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan rangkaian pengujian memakai Hausman Test, Chow Test, serta Lagrange Multiplier Test, pendekatan estimasi yang paling sesuai untuk diterapkan pada studi ini yakni Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih karena kemampuannya mengakomodasi heterogenitas atau perbedaan karakteristik antara masing-masing perusahaan perbankan yang tidak teramati secara langsung.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model**

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
C	-11,242	-1,672	0,049
CKPN	9,468	2,498	0,007
KI	-0,127	-0,615	0,270
CKPN×KI	-0,122	-0,020	0,492
ROA	-9,669	-1,949	0,028
SIZE	0,404	1,911	0,030

Statistik Model	Nilai
R-squared	0,972
Adjusted R-squared	0,956
F-statistic	60,090
Prob(F-statistic)	0,000

Sumber: Data diolah, 2026

Model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$PBV = -11,2419 + 9,4677CKPN - 0,1272KI - 0,1217(CKPN * KI) - 9,6686ROA + 0,4043SIZE + \varepsilon$$
$$PBV = -11,2419 + 9,4677CKPN - 0,1272KI - 0,1217(CKPN * KI) - 9,6686ROA + 0,4043SIZE + \varepsilon$$

Koefisien R-squared sebesar 0,972 menampilkan kalau dekat 97,2% alterasi nilai industri bisa diterangkan oleh variabel-variabel yang dimasukkan dalam model, sebaliknya sisanya mendapat pengaruh dari variabel lainnya di luar cakupan riset. Hasilnya memperlihatkan bahwasannya CKPN mempengaruhi positif serta signifikan terhadap nilai industri, diisyarati oleh nilai koefisien 9,468 dengan probabilitas 0,007. Dengan demikian, hipotesis awal yang menebak CKPN mempengaruhi negatif tidak didukung oleh informasi. Koefisien sebesar 9,468 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan CKPN sebesar 1% dari total aset berpotensi menaikkan nilai industri (PBV) sekitar 0,09468 poin, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dalam konteks perbankan, peningkatan CKPN dapat diinterpretasikan sebagai kebijakan manajemen risiko kredit yang lebih konservatif dan bersifat transparan. Dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 2,1%, bank yang mencadangkan di atas angka tersebut dapat memberikan sinyal kepada pasar bahwa mereka lebih siap dalam menghadapi potensi kerugian kredit. Relevansinya semakin menonjol setelah penerapan PSAK 71 yang memakai pendekatan Expected Credit Loss (ECL) yang sifatnya forward-looking. Dari sudut pandang signaling theory, peningkatan CKPN dapat ditangkap sebagai sinyal positif oleh investor mengenai kualitas pengelolaan risiko perusahaan, di mana bank yang secara proaktif meningkatkan pencadangan dianggap lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko gagal bayar.

Temuan ini turut dapat dipahami melalui lensa teori agensi (Agency Theory), yang memaparkan bahwasannya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir melalui keterbukaan informasi keuangan. Peningkatan CKPN mencerminkan kesediaan manajemen untuk tidak menyembunyikan eksposur risiko kredit, sehingga memperkuat kepercayaan investor terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan. Dalam konteks pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi, temuan ini semakin relevan mengingat meningkatnya risiko kredit akibat pelemahan ekonomi. Bank yang secara konsisten meningkatkan pencadangan dipandang lebih andal dan lebih mampu menjaga mutu asetnya. Hasil studi ini selaras dengan riset dari Firmansyah et al. (2023) yang memaparkan bahwasannya transparansi dalam pencadangan kerugian kredit dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap soliditas keuangan bank. Dengan demikian, kenaikan CKPN tidak semestinya dipersepsikan sebagai sinyal negatif, melainkan sebagai bukti kematangan manajemen risiko.

### **Peran Moderasi Kepemilikan Institusional**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti memoderasi hubungan dengan CKPN dan nilai industri, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien interaksi sebesar  $-0,122$  dengan nilai probabilitas  $0,492$ . Secara teoretis, keberadaan investor institusional seharusnya mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen. Namun faktanya, rata-rata kepemilikan institusional yang tinggi sebesar  $74,65\%$  tidak berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen dalam penelitian ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investor institusional di sektor perbankan Indonesia cenderung berperilaku pasif (*passive monitoring*), lebih berposisi sebagai pemegang saham jangka panjang daripada sebagai pengawas aktif atas kebijakan manajemen. Selain itu, tingginya konsentrasi kepemilikan institusional juga berpotensi menciptakan *free rider problem*, di mana masing-masing investor institusional mengandalkan pihak lain untuk melakukan pengawasan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum sepenuhnya efektif untuk meminimalisir asimetri informasi antara manajemen serta pemegang saham, sebagaimana diprediksi oleh teori agensi.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Industri**

Variabel ROA memperlihatkan pengaruh negatif yang signifikan pada nilai industri, dengan koefisien sebesar  $-9,669$ . Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas tidak selalu disambut positif oleh pasar. Dalam industri perbankan, keputusan investasi tidak semata-mata didasarkan pada tingkat keuntungan, melainkan juga mencakup pertimbangan kualitas aset, eksposur risiko kredit, dan ketahanan keuangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, profitabilitas yang tinggi namun dibarengi oleh beban risiko kredit yang besar justru dapat dipandang investor sebagai kondisi yang kurang kondusif dan tidak stabil.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Industri**

Ukuran perusahaan terbukti punya pengaruh positif sekaligus signifikan pada nilai industri, dengan koefisien sebesar  $0,404$ . Temuan ini mengonfirmasi bahwasanya bank dengan aset yang lebih besar cenderung punya nilai industri yang lebih tinggi di mata investor. Hal ini disebabkan karena entitas yang lebih besar pada umumnya memiliki jangkauan sumber pendanaan yang lebih luas, kapabilitas diversifikasi risiko yang lebih optimal, serta reputasi pasar yang lebih solid, sehingga secara keseluruhan memperkuat persepsi investor terhadap ketahanan dan prospek perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap nilai industri pada emiten perbankan yang terdaftar di Bursa Dampak Indonesia, dan mengevaluasi kedudukan moderasi kepemilikan institusional dalam ikatan tersebut. Riset ini pula menyertakan profitabilitas (ROA) serta dimensi industri (SIZE) selaku variabel kontrol guna mendapatkan cerminan yang lebih merata tentang determinan nilai  $v$  di zona perbankan. Hasil analisis menampilkan kalau CKPN membagikan pengaruh positif serta signifikan terhadap nilai industri. Penemuan ini

memperlihatkan kalau peningkatan CKPN sehabis implementasi PSAK 71 tidak serta- merta dimaknai secara negatif oleh investor. Malah kebalikannya, kenaikan pencadangan bisa diinterpretasikan selaku komitmen manajemen terhadap kehati-hatian dalam pengelolaan resiko kredit lewat pendekatan ECL yang bertabiat antisipatif. Maka, bank yang secara transparan serta konservatif mengelola resiko kredit berpeluang memperoleh keyakinan lebih besar dari investor, yang pada kesimpulannya berakibat positif pada nilai industri. Di sisi lain, kepemilikan institusional tidak teruji sanggup memoderasi ikatan antara CKPN serta nilai industri. Meski rata-rata kepemilikan institusional mencapai 74,65%, tingkat tersebut belum mencerminkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen. Hal ini mengisyaratkan bahwa investor institusional di industri perbankan Indonesia lebih banyak bersikap pasif, sehingga belum optimal dalam meredam asimetri informasi sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka teori agensi. Adapun ukuran perusahaan (SIZE) terbukti berpengaruh positif, memperlihatkan bahwa bank dengan aset yang lebih besar cenderung lebih stabil dan lebih dipercaya oleh pasar. Sebaliknya, profitabilitas (ROA) justru berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa investor perbankan tidak hanya berorientasi pada tingkat keuntungan semata, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pengelolaan risiko dan soliditas keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan sumbangsih empiris bagi literatur akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan, terutama berkaitan dengan penerapan PSAK 71 di industri perbankan. Hasil studi menegaskan bahwa transparansi dalam pembentukan CKPN dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap kestabilan perusahaan. Dari sisi aplikasi, temuan ini dapat dijadikan rujukan bagi OJK dalam menyusun kebijakan pengawasan manajemen risiko dan implementasi standar akuntansi secara lebih efektif. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, informasi CKPN bisa dipergunakan menjadi salah satu indikator penting pada proses mengevaluasi kinerja dan ketahanan bank sebelum mengambil keputusan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, F. E., Sanusi, F., & Widya, I. U. (2018). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. *SAINS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(1), 1 – 20. <http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v11i1.4284>.
- Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6099. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i10.p12>.
- Ekvullyana, D., Wijaya, A. L., & Ubaidillah, M. (2023). Pengaruh tax avoidance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur non-konsolidasian yang terdaftar di BEI periode 2019-2021). *Prosiding Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 5(2023).
- Firmansah, I. R., & Sari, I. (2024). Pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan lq45 sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Maneksi (Manajemen*



- Ekonomi dan Akuntansi, 13(1), 59-66.  
<https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2058>.
- Firmansyah, A., Kurniawati, L., Miftah, D., & Winarto, T. (2023). Investor response to the implementation of IFRS 9 in Indonesian banking companies. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 27(2), 2023. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.i>
- Firmansyah, A., Rizky, M., & Qodarina, N. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>
- Firmansyah, A., Sihombing, P., & Kusumastuti, S. Y. (2020). The determinants of idiosyncratic volatility in Indonesia banking industries. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i2.3851>
- Fitriani, F., Anggraini, D. R., & Sihono, A. C. (2023). Analisis pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Journals Econ. Bus*, 3(1), 43-52.
- Hadiansyah, R., Cahyaningtyas, S. R., & Waskito, I. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2021). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 656–670. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.353>.
- Harthawan, I. G. N. P., Septiasari, M. I., & Oktaviani, N. K. R. (2023). Pengaruh set keputusan investasi, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 179–186. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.179-186>.
- Hasibuan, A. A., Juliyanto, D., Firmansyah, A. (2023). Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Financial and Tax*, 3(1), 15 – 27. <https://doi.org/10.52421/fintax.v3i1.377>.
- Hendra, I. A., & NR., E. (2020). Pengaruh manajemen laba dan perencanaan pajak terhadap nilai. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3566 – 3576. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.305>.
- Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis penerapan PSAK 71 terkait cadangan kerugian penurunan nilai (pada perusahaan sektor perbankan BUMN yang terdaftar di BEI). *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 62–81.
- Isma, S. A. T., & Sixpria, N. (2022). Analisis dampak penerapan PSAK 71 terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan kinerja keuangan pada entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 3(2022). Indonesia Stock Exchange. (2021). *IDX stock indeks handbook*. <https://www.idx.co.id/media/9816/idxstock-index-handbook-v12--januari-2021.pdf>.



- Jao, R., Tangke, P., Holly, A., Rumagit, L. G. V. (2023). Pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institusional terhadap biaya modal ekuitas: efisiensi investasi sebagai variabel mediasi. *Journal of Financial and Tax*, 3(2), 140 – 160. <https://doi.org/10.52421/fintax.v3i2.401>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305 – 360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lestari, L. (2017). Pengaruh kepemilikan institusional dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(S1), 293–306. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v2iS1.62>.
- Maulana, U. A. I. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Equilibrium Manajemen*, 9(1), 88–97.
- Metana, A. O., & Meiranto, W. (2023). Pengaruh enterprise risk management disclosure dan intellectual capital terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan keuangan sub sektor perbankan).